

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku usaha atas ketidaksesuaian informasi pada produk Retinol B3 Serum Skincare The Originote serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan praktik *overclaim* pada produk Retinol B3 Serum The Originote setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa kandungan retinol yang dicantumkan pada label produk tidak terdeteksi. Permasalahan penelitian meliputi bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas ketidaksesuaian informasi pada label produk serta peran BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak BPOM Semarang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian informasi pada produk Retinol B3 Serum The Originote merupakan bentuk praktik *overclaim* yang melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melakukan langkah korektif berupa penghentian penjualan, penarikan produk, reformulasi kandungan, dan pengawasan kualitas produk. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen karena belum terdapat pemberian ganti rugi secara langsung. Selain itu, BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan melalui mekanisme pre-market dan post-market serta pemberian sanksi administratif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam deteksi dini dan efektivitas pengawasan terhadap praktik *overclaim*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Overclaim*, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, BPOM, *Skincare*.